



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1748 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH TAMU "DENTISTRY 4.0 CADCAM TECHNOLOGY & RADIOLOGI
KEDOKTERAN GIGI" PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kuliah Tamu "Dentistry 4.0 Cadcam Technology & Radiologi Kedokteran Gigi" Pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1780/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kuliah Tamu "Dentistry 4.0 Cadcam Technology & Radiologi Kedokteran Gigi" Pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH TAMU "DENTISTRY 4.0 CAD/CAM TECHNOLOGY & RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI" PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Panitia Kuliah Tamu "Dentistry 4.0 Cadcam Technology & Radiologi Kedokteran Gigi" Pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KELIMA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juni 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021


REKTOR
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1748 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PANITIA KULIAH TAMU "DENTISTRY 4.0 CAD/CAM
 TECHNOLOGY & RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI"
 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2	Penanggung jawab	drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.'19800527 200801 2 015	PNS
3	Ketua	drg. Imran Irsal, Sp.Pros NIP.19860115 201404 1 001	PNS
4	Sekretaris	Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.'198712252018031001	PNS
5	Acara	drg. Nisa Muthi'ah, M.Kes NIP.19811014 201504 2 001	PNS
6	Administrasi & Sekretariat	Dewi Syafni Aulia, ST	Non PNS
		Thalia Shasa Oktavia	Non PNS
		Muhammad Fairuzzabadi, SKM	Non PNS
		Hasan Basri, SP NIP. 19770705 200810 1 001	Non PNS
7	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS
		Muhammad Rhomadhon, A.Md	Non PNS
8	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS
		Nurmaisa NIP. 19770209 200910 2 001	PNS
9	Perlengkapan	Syofian Agus, S.Sos.,M.Si NIP. 19690801 199103 1 002	PNS
		La Supiadi NIP. 19790820 200910 1 001	PNS
		Azis Salim	Non PNS
		Tukimin	Non PNS
10	Kebersihan	Romi Iskandar	Non PNS
		Nur Hidayat	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024